



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

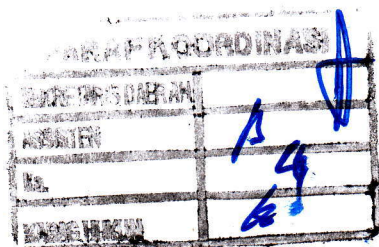
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Da.	
KABUPATEN	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pada Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Da.	

7. Pendidik PAUD adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/pendidik, guru pendamping dan pengasuh.
8. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
9. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal.
10. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara maksimal.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan SPM PAUD di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar PAUD yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
- d. pembinaan dan evaluasi; dan
- e. anggaran.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORIDOR LEBAR	

BAB II
PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 5

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada PAUD merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 6

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak dapat mengikuti layanan pendidikan melalui:

- a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK atau RA; dan
- b. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal TK/RA atau pada jalur pendidikan nonformal.

BAB III
MUTU PELAYANAN DASAR
Bagian Kesatu
Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada PAUD mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORANG MURAH	

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:
 - a. perlengkapan dasar peserta didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2

Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada PAUD meliputi:
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas
Barang dan/atau Jasa

Pasal 10

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mencakup satuan PAUD, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar harga satuan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:
 - a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
 - b. memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- (2) Pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari peserta didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	
KABUPATEN	

Bagian Keempat
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 15

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada PAUD terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala PAUD.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.
- (5) Kualitas kepala satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan PAUD juga harus memiliki:
 - a. sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	

Pasal 16

- (1) Dalam hal guru PAUD belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Dalam hal kepala satuan PAUD formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan PAUD formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Daerah dan bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di Daerah dan bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka percepatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.

- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia di Daerah dan bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c pada PAUD didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PAUD yaitu 1 (satu) kepala PAUD per satuan PAUD.

BAB IV

PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim koordinasi tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tim koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan program dan kegiatan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan setiap tahun; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan program penuntasan 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
- (5) Tim koordinasi berasal dari unsur Pemerintah Daerah terdiri atas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar

Pasal 20

Penyelenggaraan Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan, lembaga/dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Bagian Ketiga

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
- (2) Rasio jumlah Guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1:15 (satu banding lima belas) Guru berbanding dengan jumlah peserta didik.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- (4) Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar direncanakan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan program penuntasan paud 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang dilaksanakan pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan taman kanak-kanak luar biasa dan raudhatul athfal.
- (3) Penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang dilaksanakan pada satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan taman penitipan anak, kelompok bermain dan satuan PAUD sejenis.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pengelolaan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Tim Koordinasi penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
- (3) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas TK sedangkan untuk lembaga PAUD nonformal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administrasi dan teknis edukatif.
- (4) Pengawasan pengelola dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar, Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penerapan SPM penyelenggaraan PAUD dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek mutu penyelenggaraan PAUD
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan pembinaan secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Standar Pelayanan Minimal PAUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Hasil evaluasi umum serta teknis terhadap penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal PAUD disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
- (3) Pelaporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja pemerintah provinsi; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penganggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan desa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
la	

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KANG HAN	